

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam rumah tangga di Indonesia. Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga lebih banyak dialami oleh perempuan. Keluarga yang seharusnya tempat yang damai dan berlindung bagi semua anggota keluarga terutama bagi seorang istri (perempuan) justru yang terjadi adalah si istri yang mengalami kekerasan, yang bentuk kekerasan bisa psikis dan atau fisik. Menurut Murti Hadati Soeroso mengatakan “Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang terjadi dalam sebuah komunitas sosial. Seringkali tindakan kekerasan ini disebut hidden crime (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik”¹

Kekerasan dalam rumah tangga sangat jarang terekspose. Hal itu lebih disebabkan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumahtangga merupakan ranah privat yang tabu untuk di bicarakan secaraterbuka. Walaupun kekerasan dalam rumah tangga telah berlangsung sejak lama dan meluas di berbagai lapisan sosial masyarakat, namun sulit sekali untukmendapatkan data lengkap karna lebih banyak ditutupi untuk menghindari rasa malu, atau aib dalam keluarga.

¹ Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Perempuan seringkali digambarkan sebagai pribadi yang lemah, penurut, tidak mampu memimpin dan sebagainya yang mengakibatkan anggapan perempuan menjadi nomor dua setelah laki-laki. Perempuan dengan kepribadian tersebut paling rentan menjadi obyek kekerasan, baik kekerasan berupa fisik maupun kekerasan berupa psikis.

Kekerasan terhadap perempuan terutama dalam lingkup keluarga sesungguhnya sering tidak dilaporkan ke aparat kepolisian dan tidak terungkap dengan alasan pertama, pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa keluarga adalah wilayah privat dan oleh karena itu tidak seorang pun dapat mencampurnya, kedua konsekuensi lebih lanjut dari pemahaman tersebut adalah bahwa isteri dan anak-anak adalah dibawah kekuasaan suami/ayah sehingga apapun yang dilakukannya adalah dalam kerangka pendidikan dan perlindungan selaku kepala keluarga, ketiga, ada perasaan malu untuk mengungkapkannya kepada umum, atau dia sendiri merasa bahwa perbuatan suami adalah dalam rangka pendidikan sebagaimana diajarkan oleh agama dan kepercayaannya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi tren kehidupan masyarakat sejak dahulu sampai sekarang. KDRT terjadi pada seluruh lapisan masyarakat, kelas bawah (*lower class*), kelas menengah (*middle class*) dan kelas atas (*high class*).

Menurut pasal 1 butir 1 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kekerasan Rumah “ adalah setiap perbuatan

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tanggater masuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi akhir-akhir ini menjadi perhatian serius Pemerintah. Sebagai wujud kepedulian serta antisipasi, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tentu tujuannya agar tidak ada lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan perlindungan terhadap kaum perempuan belum juga membawa hasil. Hal ini disebabkan karena belum di implementasikan secara maksimal, bahkan akhir-akhir ini wacana yang membahas tentang kekerasan terhadap perempuan semakin banyak ditemukan di berbagai media, baik media massa ataupun media elektronika. Kekerasan itu tidak hanya terjadi di luar rumah, namun kekerasan itu terjadi di dalam rumah tangga. Rumah tangga yang seharusnya tempat bernaung seluruh anggota keluarga dan tempat untuk mendapat rasa nyaman, dan perlindungan justru sering menjadi tempat tindak kekerasan terutama KDRT.

Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban berupa kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual. Kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan

² Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

akibat tindak kekerasan terhadap perempuan seperti dipukul dan ditampar. Kekerasan psikologis yang dilakukan suami berupa main perempuan, suami sering mabuk, berkata-kata tidak senonoh, mengancam akan membunuh. Sedangkan kekerasan ekonomi berupa suami tidak memberikan nafkah lahir, merampas penghasilan istri, menjual barang-barang istri, baik harta bawaan maupun harta bersama tanpa persetujuan istri. Sedangkan kekerasan seksual antara lain, suami mempunyai kelainan seksual dan perkosaan. Dengan berbagai macam jenis tindak kekerasan terhadap perempuan yang berada di masyarakat, tetap saja pihak perempuan yang selalu menjadi korban.

Meski jelas adanya Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 merupakan kemajuan besar, namun penerapannya masih menemui banyak tantangan. Ini karena faktor kultural dan struktural yang begitu kokoh, saling melengkapi dan merasuk di dalam sanubari masyarakat Indonesia, baik secara individual maupun institusional.

Dalam Penjelasan umum Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kemungkinan menjadi penyebabnya yaitu: Pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah merupakan tindak KDRT atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT hanya saja, pelaku mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Oleh Karena itu pelaku menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi. Orang lain tidak boleh ikut campur tangan sekalipun ada tindak kekerasan, karena keluarga bersifat privat yang tidak perlu dicampuri orang lain. Kekerasan tidak hanya muncul disebabkan karena ada kekuatan tetapi juga karena ada kekuasaan.

Di Indonesia, secara legal formal, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari undang-undang ini adalah sebagai upaya penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT, sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang, wilayah privat, sehingga jika diungkap ke publik dianggap aib bagi keluarga itu.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

(penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa terjadi antara pihak suami kepada istri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kajian-kajian tentang kekerasan dalam rumah tangga sudah banyak dilakukan terutama dikalangan akademisi. Harapannya tentu untuk mengetahui berbagai sebab permasalahan tentang kekerasan dalam rumah tangga dan upaya mencari solusi atau pemecahan sehingga diharapkan dapat mengurangi atau bahkan jika mungkin untuk menghilangkan kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Endang Prasetyawati menyimpulkan “Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat, agar terhindar dan terbebas dari kekerasan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena terdapat kelakuan yang

dilarang dan bersifat melanggar hukum, sehingga perbuatan itu mengandung sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar larangan tersebut.³

Bagaimana dengan Kekerasan Rumah Tangga dalam wilayah Polres Batu? Berdasarkan hasil survey awal oleh penulis , Polres Batu menangani beberapa kasus terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Masih banyak dijumpai kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut Kekerasan Terhadap Perempuan, dengan mengambil judul Skripsi “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”

Dengan mengambil judul ini penulis berharap akan mengetahui lebih mendalam hal-hal yang terkait dengan persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

³ <https://media.neliti.com/media/publications/240076-tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tang-80b3d0dd.pdf>), di unduh tanggal 5 juni 2018

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dalam UUKDRT?
2. Bagaimana peranan Polres Kota Batu dalam memberikan perlindungan terhadap Perempuan?
3. Apa Kendala yang dihadapi Polres Batu dalam rangka member perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga
2. Untuk mengetahui peranan Polres Batu dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui kendala yang dialami Polres Batu dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan Kekerasan Dalam rumah tangga.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini sebagai masukan bagi para pengambil kebijakan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dimana permasalahan didekati dari aspek yuridis dan dihubungkan dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan khususnya Polres Batu, yang terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan data sekunder adalah, berasal dari perundang-undangan, tulisan atau makalah-

makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip, penelitian-penelitian terdahulu serta bahan lain yang ada hubungannya dengan penulisan ini.

1.5.3 Metode Pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis adalah sebagai berikut:

1.5.3.1 Data Yuridis

Data yuridis diperoleh dengan cara Studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur, maupun undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, mempelajari dokumen dalam perkara yang diangkat seperti BAP kepolisian, surat dakwaan, putusan hakim dan dokumen

1.5.3.2 Data empiris

Data empiris diperoleh dengan cara Interview (wawancara) di Polresta Batu khususnya yang terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1.5.4 Analisi Data

Setelah semua data terkumpul, maka data-data tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan melalui dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan metode berfikir

induktif, yaitu suatu pola pikir yang digunakan dengan berdasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan.⁴

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan :

Pendahuluan akan membahas tentang latar belakang mengapa penulis mengambil judul Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. , Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian , Manfaat Penelitian serta metode yang digunakan dalam penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengertian perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum berdasarkan teori-teori perlindungan hukum, perlindungan hukum terhadap perempuan korban dan perempuan sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Bab III. Hasil Dan Pembahasan

Dalam Bab ini akan membahas hasil penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, peranan Polres Batu dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga dan kendala-

⁴ Soetrisno Hadi. Metodologi Research, Yogyakarta, Andy offset, 1995, hl, 42.

kendala yang dihadapi oleh Polres Batu dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Bab IV. Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini akan ditarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian. Kesimpulan ini akan menggambarkan bagaimana realitas perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Saran merupakan anjuran manakala ditemui hal-hal yang masih kurang baik atau kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang KDRT untuk dilakukan perbaikan. Hal-hal yang selama ini dirasakan sudah berjalan dengan baik disarankan untuk ditingkatkan lagi, sehingga apa yang menjadi harapan Undang-undang KDRT benar-benar dapat terwujud demi tercapainya kedamaian, keharmonisan dalam masyarakat khususnya dalam rumah tangga.